

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti memberikan kesimpulan Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperjualbelikan Booster Tidak Bernotifikasi BPOM Dari *Skincare* Berpaket Melalui *E-Commerce* sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperjualbelikan *booster* tidak bernotifikasi BPOM dapat dimintai pertanggungjawabannya pertama, sanksi pidana sesuai dalam Pasal 62 UUPK dan Pasal 63 pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan. Kedua, sanksi administratif sebagaimana diterangkan pada Pasal 20 Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika. Ketiga, ganti rugi akibat menyebabkan kerugian konsumen yang tercantum pada Pasal 19 dan Pasal 60 UUPK serta Pasal 1365 KUHPerdara. Keempat, tanggung jawab *e-commerce*, *e-commerce* bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, *e-commerce* juga harus bertanggung jawab untuk menjembatani dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dengan memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
2. Perlindungan konsumen dilakukan dengan melakukan pemantauan menggunakan sistem media sosial yang dijalankan secara rutin oleh BPOM dengan membentuk tim khusus yaitu patroli siber (*cyber patrol*) untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari BPOM yang diperdagangkan melalui *e-commerce* dan menggunakan aplikasi atau dengan cara barcode dilakukan dengan cara mengecek produk berdasarkan nama produk, nama pendaftar, bentuk sediaan, dan nomor registrasi. Kemudian bentuk perlindungan konsumen dari *e-commerce*, hal ini dilakukan dengan cara menyediakan sarana pelaporan, menyeleksi penjual dan penyediaan garansi.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan masukan berupa saran kepada pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini perlindungan konsumen, sebagai berikut:

Pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik diperlukan pengawasan yang lebih intens dan personal untuk selalu mengecek dilapangan yaitu industri kosmetik agar produk kosmetik tanpa izin edar berupa notifikasi dan penandaan BPOM tidak beredar secara bebas. Terlebih kosmetik yang diedarkan melalui *e-commerce* saat ini peredarannya sangat tidak terkontrol. *E-commerce* harus mengembangkan sistem mengenai penyeleksian produk yang akan memperjualbelikan oleh pelaku usaha di *e-commerce*, contohnya sistem dimana setiap produk yang akan dijual harus mencantumkan bukti berupa notifikasi atau barcode yang secara otomatis akan terdeteksi bahwa produk tersebut sudah mendapatkan izin edar dari BPOM sehingga terjamin aman dari bahan-bahan yang berbahaya.

Selain itu masih banyak pelaku usaha atau pedagang (*merchant*) yang tidak memenuhi standar barang yang diedarkan pada *e-commerce* sebagaimana pada Pasal 11 Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Kemudian pada pasal yang sama PPMSE wajib memfasilitasi dan menayangkan informasi dan bukti pemenuhan standar barang yang dijual saja, sehingga penulis menyarankan agar pada pasal tersebut ditambahkan point mengenai PPMSE harus menyediakan sistem atau fitur untuk mencantumkan atau mendeteksi barcode disetiap produknya untuk membuktikan bahwa produk tersebut asli dan benar sudah mendapatkan izin untuk diedarkan dan diperjualbelikan. Dengan begitu informasi dan bukti pemenuhan standar barang tidak hanya sebagai informasi belaka yang hanya ditayangkan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti yang akurat seperti mencantumkan barcode disetiap barang atau produk yang akan diedarkan dan dijual di *e-commerce*.